

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

#### A. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai penyusutan wajib pajak badan dan perlakuan perpajakan bagi BUT telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Tema yang pernah diangkat di antaranya meliputi Pengaruh Perubahan Kebijakan Penghitungan Penyusutan Aktiva Tetap Terhadap Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak Badan Pada Masa Transisi Diberlakukannya Kebijakan Yang Baru dan Ketentuan Khusus Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) Di Indonesia. Hal ini sebagaimana disajikan dalam matriks penelitian berikut ini:

#### TINJAUAN PUSTAKA

| Peneliti                             | Judul Penelitian  | Tujuan Penelitian   | Pendekatan Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|--------------------------------------|---|---|------------------------|--|
| Maurice Vertavia Sinaga <sup>1</sup> | Pengaruh Perubahan Kebijakan Penghitungan Penyusutan Aset Tetap Terhadap Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak Badan Pada Masa Transisi Diberlakukannya Kebijakan Yang Baru | Untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh yang ditimbulkan atas kebijakan tarif penyusutan harta tetap terhadap laporan keuangan perusahaan wajib pajak | Pendekatan Kuantitatif | Bahwa perubahan kebijakan tarif pajak atas penyusutan mempunyai dampak bagi penghitungan laba kena pajak. Dengan menggunakan penghitungan penyusutan yang baru mengakibatkan adanya kenaikan beban penyusutan. Sehingga laba kena pajak kita menjadi lebih kecil dan pajak yang dibayar menjadi lebih kecil. |

<sup>1</sup> Maurice Vertavia Sinaga, *Pengaruh Perubahan Kebijakan Penghitungan Penyusutan Aktiva Tetap Terhadap Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak Badan Pada Masa Transisi Diberlakukannya Kebijakan Yang Baru*, (Depok : Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Administrasi Fiskal, 2004), tidak dipublikasikan.

|                                      |   |   |                       |  |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------|--|
| Berlin Haposan Manurung <sup>2</sup> | Ketentuan Khusus Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) Di Indonesia | Untuk mengetahui berbagai tindakan pengenaan PPh terhadap BUT di Indonesia Untuk mengetahui tingkat optimalisasi pengenaan PPh terhadap BUT di Indonesia. | Pendekatan Kualitatif | Pelaksanaan ketentuan-ketentuan perpajakan atas BUT, tampaknya menghadapi permasalahan yang cukup kompleks yang pada dasarnya disebabkan oleh sulitnya mendeteksi BUT, belum tersedianya peraturan pelaksanaan atas BUT, serta keterbatasan sumber daya petugas pajak yang ahli mengenai perpajakan internasional. |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------|--|

Sumber : Hasil olahan peneliti

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maurice Vertavia Sinaga, perbedaan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana perlakuan penyusutan bagi wajib pajak bentuk usaha tetap. Hal ini lebih difokuskan kepada bagaimana penentuan dasar nilai penyusutannya, karena belum adanya peraturan yang mengatur dengan tegas bagaimana penentuan dasar nilai penyusutan di bentuk usaha tetap atas pengalihan aset tetap dari kantor pusat kepada bentuk usaha tetap. Selanjutnya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Berlin Haposan manurung, adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Berlin adalah penelitian atas seluruh perlakuan perpajakan bagi bentuk usaha tetap. Sedangkan penelitian ini hanya terfokus kepada perlakuan penyusutan bagi bentuk usaha tetap.

---

<sup>2</sup> Berlin Haposan Manurung, *Ketentuan Khusus Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) Di Indonesia*, (Depok : Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Administrasi Perpajakan, 2005), tidak dipublikasikan.

## A.1. Bentuk Usaha Tetap

Pada awalnya, banyak perselisihan paham tentang apa sebenarnya bentuk usaha tetap (*Permanent Establishment*) itu. Baru pada tahun 1958 *Fiscal Committee* dari OEEC, yang kemudian menjadi OECD dapat menyelesaikan 4 hal, antara lain tentang domisili fiskal dan definisi BUT. BUT dalam bahasa Jerman disebut *Betriebsstätte*, dalam bahasa Perancis disebut *Etablissement Stable*, dalam bahasa Belanda *vaste inrichting*, dalam *Model Convention OECD* tahun 1963 yang dimaksud dengan BUT ialah suatu tempat usaha tertentu dari mana usaha perusahaan itu seluruhnya atau untuk sebagian dilakukan.<sup>3</sup>

BUT adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri untuk mewakili kegiatan atau kepentingannya di suatu negara.<sup>4</sup> Berdasarkan Darussalam dan Danny Septriadi dalam tulisannya di majalah *Inside Tax*, konsep bentuk usaha tetap (*Permanent Establishment*) merupakan salah satu konsep terpenting dalam hukum pajak internasional. Pemajakan atas laba usaha yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak Luar Negeri hanya dapat dipajaki di negara sumber (*source country*) apabila Wajib Pajak Luar Negeri tersebut menjalankan kegiatan usahanya melalui BUT. Dengan demikian, BUT merupakan alat uji bagi negara sumber untuk memajaki Wajib Pajak Luar Negeri atas penghasilan usaha yang diperolehnya di negara sumber.<sup>5</sup> Negara-negara maju

---

<sup>3</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Pajak Internasional Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hal 210

<sup>4</sup> John Hutagaol, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Dengan Negara-negara di Kawasan Asia Pasifik, Amerika dan Afrika: Pemahaman Praktis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal 19

<sup>5</sup> Darussalam dan Danny Septriadi, "Permanent Establishment?", *Inside Tax*, (Edisi 03,

pada umumnya memiliki prinsip bahwa ada BUT:

- a. Bila di negara pemungut pajak terdapat pimpinan dari badan usaha di luar negeri itu dijalankan, misal seseorang yang ditunjuk mewakili badan usaha di luar negeri dan berhak menutup perjanjian-perjanjian atas nama badan usaha di luar negeri serta dapat menetapkan suatu *policy* sendiri;
- b. Bila di negara pemungut pajak terdapat kantor cabang dari badan usaha di luar negeri atau punya kantor di mana badan usaha di luar negeri itu dijalankan atau punya pabrik tempat kerja di mana ia menggali suatu pertambangan mengambil bahan-bahan tambangnya atau menjalankan pembangunan gedung-gedung atau pembangunan-pembangunan lainnya.<sup>6</sup>

Pada umumnya, dalam perjanjian Perpajakan bentuk usaha tetap (*permanent establishment*) diartikan atau didefinisikan sebagai suatu tempat tertentu di mana seluruh atau sebagian usaha perusahaan (luar negeri) dijalankan.<sup>7</sup> Konsep dari bentuk usaha tetap itu dipergunakan untuk menentukan hak pemajakan dari suatu negara sumber penghasilan atas penghasilan yang diperoleh oleh badan/orang pribadi penduduk dari negara tempat badan/orang pribadi tersebut berasal (negara domisili). Suatu badan yang bertempat kedudukan di suatu negara (negara domisili) hanya dapat dikenakan pajak atas penghasilan usaha oleh negara lain (negara sumber) apabila badan tersebut di negara sumber menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan melalui suatu BUT, namun pengenaan pajak tersebut hanya sebatas pada penghasilan yang dapat dikelompokkan menjadi Laba Usaha dari BUT. Menurut Eric Kemmeren seperti yang dikutip oleh Arsono bahwa bentuk usaha tetap merupakan konsep yang dipergunakan secara luas dalam perpajakan internasional untuk menentukan

---

Januari 2008), hal 35

<sup>6</sup> Subiyakto Indra Kusuma, *Mengenal Dasar-dasar Perpajakan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), hal 71

<sup>7</sup> Jaja Zakaria, *Op Cit*, hal 86

apakah suatu penghasilan seharusnya atau tidak seharusnya dipajaki di negara di mana penghasilan diperoleh.<sup>8</sup>

Bentuk usaha tetap adalah suatu tempat usaha di mana seluruh atau sebagian usaha dari suatu perusahaan dijalankan oleh Subjek Pajak Luar Negeri.<sup>9</sup>

Bentuk usaha tetap adalah suatu sarana bagi *non-resident taxpayer* untuk melakukan bisnis di negara lain dapat berupa agen, perwakilan dagang, cabang, ataupun juga *subsidiary* (anak perusahaan). BUT tersebut dapat memberikan penghasilan kepada pemilik modal dari hasil investasinya tersebut berupa *direct investment* di negara lain tersebut.

Dalam bukunya yang berjudul “Pajak Internasional”, Gunadi mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan konsep BUT, suatu perusahaan yang bertempat kedudukan di suatu negara hanya dapat dikenakan pajak (atas penghasilan usaha) oleh negara lain apabila di negara lain tersebut perusahaan (milik WPLN) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu BUT. Namun pengenaan pajak tersebut hanya sebatas pada penghasilan yang dapat di atribusikan kepada BUT dimaksud”.<sup>10</sup>

Pada hakikatnya BUT dengan Kantor Pusat adalah merupakan satu kesatuan yang secara legal tidak terpisahkan.<sup>11</sup> Untuk keperluan pemajakan, walaupun secara legal mereka merupakan satu kesatuan entitas, kantor pusat dan BUT (secara administratif) dianggap mempunyai kewajiban perpajakan tersendiri.<sup>12</sup> Menurut Russo, Penghitungan laba usaha harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang negara tempat kantor pusat berada dan negara

---

<sup>8</sup> T.Arsono, “Permanent Establishment”, *Inside Tax*. (Edisi 02, Desember 2007), hal 43

<sup>9</sup> Astera Primanto Bhakti “*Konsep Bentuk Usaha Tetap*” dalam buku *Identifikasi BUT dan P3B*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2003), hal. 28

<sup>10</sup> Gunadi, *Pajak Internasional*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007), hal 29

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 35

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 34

tempat BUT berada.<sup>13</sup> Dari pendapat beberapa ahli perpajakan yang telah peneliti kutip di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria dari bentuk usaha tetap adalah:

1. Adanya tempat tetap
2. Bersifat tetap (permanen)
3. Kegiatan usaha perusahaan tersebut dilakukan melalui tempat tetap
4. Sifatnya produktif

## **A.2 Konsep Dasar Entitas**

Konsep Dasar Entitas ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Menurut Harnanto, konsep entitas itu dapat dilihat dari:

### **1. Konsep Ekonomi**

Konsep ekonomi menitikberatkan pada aktivitas bisnis dan finansial dari suatu unit ekonomi. Dari segi ekonominya, setiap unit yang menjalankan usaha atau kegiatan finansial untuk kepentingannya sendiri dipandang sebagai suatu entitas, jadi, dua atau lebih badan hukum yang bekerja sama membentuk suatu grup dan masing-masing menjalankan usaha demi kepentingan grupnya tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesatuan usaha atau kesatuan ekonomi. Konsep ekonomi mengenai entitas ini kadang-kadang juga dianut oleh undang-undang perpajakan, dengan memperlakukan dua atau lebih perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam kepemilikannya hanya sebagai satu wajib pajak.

### **2. Konsep Akuntansi**

Di dalam akuntansi (keuangan), laporan keuangan harus disajikan untuk setiap unit usaha atau entitas yang disebut kesatuan akuntansi, dengan aktivitas atau kegiatan ekonomi dari unit tersebut sebagai fokusnya. Unit sebagai suatu kesatuan akuntansi dianggap berdiri sendiri terpisah dan berbeda dari semua pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang senantiasa berinteraksi dengan unit tersebut. Jadi, sebagai suatu kesatuan akuntansi, setiap perusahaan dianggap berdiri terpisah

---

<sup>13</sup> Raffaele Russo, *The Attribution of Profit to Permanent Establishment*, (Amsterdam: IBFD, 2005), hal 3



dari para pemilik, kreditur, karyawan, pemasok dan pelanggannya. Konsep akuntansi menitikberatkan atau menekankan kedudukan atau status entitas yang terpisah dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan eksistensinya sebagai suatu entitas.

### 3. Konsep Fiskal

Seperti halnya disiplin akuntansi keuangan yang memerlukan adanya aktivitas atau unit kegiatan sebagai pusat perhatian untuk tujuan pelaporannya, disiplin akuntansi perpajakan membutuhkan adanya semacam pusat perhatian tersebut sebagai kerangka acuannya. Pajak, termasuk pajak penghasilan harus dipungut atau dikenakan pada semacam entitas, yang menurut undang-undang pajak disebut subjek dan/atau wajib pajak. Dalam banyak hal, undang-undang pajak juga menggunakan sudut pandang kedudukan yang terpisah dari setiap entitas dengan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan utamanya, yang seperti halnya di dalam akuntansi, dan menggunakan status badan hukum sebagai acuannya. Namun, tidak berarti bahwa setiap badan hukum merupakan subyek atau wajib pajak, demikian pula sebaliknya, tidak berarti bahwa setiap subyek atau wajib pajak harus merupakan atau berstatus sebagai badan hukum, seperti misalnya: perseroan atau individu, bentuk usaha tetap; masing-masing itu adalah suatu entitas pajak.<sup>14</sup>

### A.3 Konsep Biaya

Biaya ialah pengorbanan yang dinyatakan dalam rupiah untuk memperoleh barang dan jasa. Baik dalam akuntansi maupun perpajakan biaya dapat terjadi sekalipun belum ada pembayaran. Selama suatu biaya dapat dibuktikan untuk usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan.<sup>15</sup> Biaya-biaya dalam perpajakan adalah semua biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.<sup>16</sup> Menurut Gunadi, lima persyaratan umum

---

<sup>14</sup> Harnanto, *Op Cit*, hal 4

<sup>15</sup> Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hal

266

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 269

agar pengeluaran perusahaan dapat dibiayakan, antara lain:<sup>17</sup>

1. Biaya bukan termasuk pengeluaran yang secara eksplisit tidak diperkenankan untuk dikurangkan oleh ketentuan perpajakan;
2. Biaya harus dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak);
3. Biaya bukan untuk keperluan pribadi atau sebagai pemakaian penghasilan;
4. Biaya bukan merupakan pengeluaran kapital;
5. Jumlah biaya wajar.

Sedangkan menurut Haula Rosdiana, *Deductions* atau *deductible expenses*, dibagi dalam 3 kategori:<sup>18</sup>

1. Biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan bisnis dan perdagangan, termasuk biaya-biaya yang berkaitan usaha yang dikeluarkan oleh pengusaha.
2. Biaya-biaya yang bukan termasuk biaya mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang terkait dengan perolehan penghasilan di luar usaha.
3. Pengurangan yang murni sepenuhnya diperuntukkan bagi wajib pajak Orang Pribadi.

Apapun kategori atau tujuan dari *deductible expenses* tersebut, pada prinsipnya, perpajakan tidak membatasi pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan atau memperoleh penghasilan. Pajak tidak mengatur bagaimana seseorang menjalankan manajemen perusahaannya. Namun, untuk keperluan perpajakan, tentunya harus ada ketentuan khusus yang mengatur hal ini, karena prinsip utama dari ketentuan-ketentuan mengenai biaya-biaya yang dapat diperbolehkan untuk dijadikan pengurang (*deductible expenses*) dalam menghitung penghasilan neto adalah:<sup>19</sup>

1. Biaya-biaya tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, atau yang dikenal di Indonesia dengan istilah biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, pengeluaran yang sifatnya pribadi (seperti

---

<sup>17</sup> Gunadi, *Akuntansi Pajak*, (Jakarta: PT Grasindo,2005), hal 160

<sup>18</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), hal 151

<sup>19</sup> *Ibid*



pembelian rumah pribadi), tidak bisa dijadikan sebagai *deductible expenses*.

2. Pajak mengutamakan prinsip *substance over form*. Dengan kata lain tidak menjadi masalah istilah atau nama biaya tersebut, yang terpenting hakikat dari biaya tersebut, yaitu untuk apa biaya tersebut dikeluarkan. Sepanjang biaya tersebut dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan, maka boleh dijadikan sebagai *deductible expenses*. Jadi meskipun dalam pembukuan tercatat biaya perjalanan dinas, namun ternyata perjalanan tersebut adalah untuk keperluan pribadi, maka biaya perjalanan tersebut tidak boleh dikurangkan.

Prinsip tersebut harus dipegang teguh dalam mendisain suatu sistem perpajakan dan semua *fiscal economist* telah menyepakati hal tersebut. Tetapi dalam prakteknya terjadi perbedaan pendapat menentukan apakah biaya-biaya tertentu dianggap yang berhubungan langsung dengan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Apalagi sering kali perbedaannya dengan konsumsi sangat tipis (ingat  $Income = Saving + Consumption$ ).<sup>20</sup>

Menurut Crumbley dan kawan-kawan, biaya dapat diartikan sebagai “*the amount of money that must be paid to acquire something; purchase price or expense.*”<sup>21</sup> Crumbley mengartikan biaya sebagai jumlah uang yang harus dibayar untuk memperoleh sesuatu; harga pembelian atau biaya yang dikeluarkan. Definisi lain dari Ostwald yang merumuskan biaya sebagai berikut :

“*The single word cost is a general term for a measured amount of value deliberately released or to be released in the acquiring or creating of tangible or intangible economic resources.*”<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> D. Larry Crumbley, Jack P. Friedman, Susan B. Anders, *Dictionary of Tax Terms*, (New York: Barron's Educational Series, Inc., 1994), hal. 71

<sup>22</sup> Phillip F. Ostwald, *Cost Estimating for Engineering and Management*, (New Jersey:: Prentice-Hall, Inc., 1974), hal. 52

Menurut Ostwald biaya adalah istilah umum yang dipakai untuk mengukur jumlah nilai yang dibuat atau yang akan diberikan untuk memperoleh atau menghasilkan sumber daya ekonomi yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Bagi BUT, biaya-biaya usaha yang dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak dari suatu BUT tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.<sup>23</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka sebenarnya biaya-biaya yang berkaitan dengan penghasilan adalah biaya yang berhubungan dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak BUT. Tentu saja biaya tersebut harus pantas, wajar dan memberikan kontribusi perolehan penghasilan bentuk usaha tetap.<sup>24</sup>

#### **A.4 Aset Tetap**

Di dalam pengertian aset tetap, unsur-unsur yang penting untuk dikaji adalah :

##### **A.4.1. Pengertian Aset Tetap**

Aset tetap adalah keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk operasi perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.<sup>25</sup> Bangunan merupakan salah satu bentuk aset tetap yang sering digunakan sebagai tempat pabrik, kantor dan kegiatan lainnya. Peralatan-peralatan untuk penunjang kelangsungan usaha seperti inventaris kantor dan sebagainya merupakan salah satu bentuk dari aset tetap bukan bangunan.

---

<sup>23</sup> Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Suatu Pengantar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 14

<sup>24</sup> Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal 77

<sup>25</sup> Basri Musri, *Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Artha Bakti, 2004), hal 16

Aset tetap dapat digolongkan dalam dua klasifikasi yaitu aset tetap berwujud (*tangible fixed assets*) dan aset tetap tak berwujud (*intangible fixed assets*). Kedua jenis aset ini sebenarnya sama secara definisi hanya dibedakan antara kenyataan fisik. Aset tetap menurut standar akuntansi keuangan adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.<sup>26</sup> Aset tetap tidak berwujud itu tidak disusutkan tetapi diamortisasi. Nilai aset tak berwujud pada akhirnya akan habis pada saat tertentu, sehingga harga perolehan aset tidak berwujud harus diamortisasi secara sistematis selama taksiran masa manfaat dan tidak boleh dibebankan sekaligus pada periode perolehan. Periode amortisasi ini tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun dengan dasar pemikiran atau pertimbangan bahwa periode tersebut sudah banyak perkembangan dan periode selanjutnya tidak lagi mempunyai manfaat ke-ekonomian.

Sedangkan aset tetap berwujud harus disusutkan bukan diamortisasi. Aset yang dapat disusutkan adalah aset yang:<sup>27</sup>

1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi;
2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas; dan
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

---

<sup>26</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007*, SAK No.16, Buku 1

<sup>27</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal 94

Masa manfaat suatu aset diukur dengan periode suatu aset yang diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset oleh perusahaan. Sedangkan jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan aset, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya.

Pengertian aset tetap menurut Sofyan Syafri Harahap<sup>28</sup> adalah aset yang menjadi hak milik perusahaan yang dipergunakan secara terus menerus dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.16<sup>29</sup> “aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan di bangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa yang digolongkan aset tetap berwujud yang dapat dilakukan penyusutan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Digunakan dalam operasi perusahaan
2. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal perusahaan
3. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
4. Mempunyai nilai perolehan yang cukup material.

#### **A.5. Penyusutan**

Biaya untuk menghasilkan (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun) harus dikurangi

---

<sup>28</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Aset Tetap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal 20

<sup>29</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Op Cit*, Buku 1

melalui penyusutan.<sup>30</sup> Penyusutan (*depreciation*) adalah pengalokasian pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun menurut metode tertentu.<sup>31</sup>

Penyusutan digunakan untuk berkurangnya nilai barang modal karena digunakan untuk produksi, sehingga jumlah kapasitas mesin beralih kepada hasil jadi.<sup>32</sup> Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusutan dari segi perpajakan adalah kelompok harta yang bersangkutan untuk mengetahui masa manfaatnya, presentasi penyusutan dan metode penyusutan yang dipilih.<sup>33</sup> Penyusutan adalah proses alokasi sebagian harga perolehan aset menjadi biaya, sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha. Biaya penyusutan adalah biaya yang bukan merupakan biaya yang dikeluarkan dari kas.<sup>34</sup> Dari sudut pandang finansial, penyusutan adalah salah satu sumber dana karena dapat mengurangi pajak.<sup>35</sup> Cara untuk memperoleh aset tetap tersebut nantinya akan mempengaruhi nilai aset tetap yang diperoleh karena pemanfaatan, atau berjalannya waktu.<sup>36</sup>

#### **A.5.1. Metode Penyusutan**

Aset tetap, kecuali tanah, akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlakunya waktu. Jumlah yang dapat disusutkan, dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aset dengan berbagai metode yang sistematis dan diterapkan secara konsisten/taat asas,

---

<sup>30</sup> Mansury R, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 2*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1996), hal 105

<sup>31</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), hal 52

<sup>32</sup> Rochmat Soemitro, *Op Cit*, hal 139

<sup>33</sup> Safri Nurmantu, *Op Cit*, hal 52

<sup>34</sup> Yusdianto Prabowo, *Op Cit*, hal 222

<sup>35</sup> James O Gill, *Dasar-dasar Nilai Analisis Keuangan*, (Jakarta: PPM, 2002), hal 60

<sup>36</sup> Gunadi, *Op Cit*, hal 128

tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan agar dapat menyediakan daya banding hasil afiliasi perusahaan dari periode ke periode, penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dikelompokkan menurut akuntansi komersial, yaitu :<sup>37</sup>

1. Berdasarkan kriteria waktu
  - a. Metode garis lurus
  - b. Metode pembebanan menurun
    - 1) Metode jumlah angka tahun
    - 2) Metode saldo menurun/saldo menurun ganda
2. Berdasarkan kriteria penggunaan
  - a. Metode jam jasa
  - b. Metode jumlah unit produksi
3. Berdasarkan kriteria lainnya
  - a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok
  - b. Metode anuitas

Menurut Gunadi,<sup>38</sup> praktek akuntansi komersial umumnya mengenal beberapa metode penyusutan (alokasi sistematis rasional harga perolehan aset tetap berwujud), seperti (1) Berdasarkan waktu (metode garis lurus, metode pembebanan menurun, metode jumlah angka tahun, dan metode saldo menurun atau saldo menurun ganda); (2) Berdasarkan penggunaan (metode jam-jasa dan metode jumlah satuan produksi); (3) Berdasarkan kriteria yang lain (metode berdasarkan jenis dan kelompok serta metode anuitas dan sistem persediaan).

#### **A.5.2. Penyusutan Aset Tetap**

Pada umumnya aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat disusutkan asalkan memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Op Cit*, hal 104

<sup>38</sup> Gunadi, *Op Cit*, hal 54



- a. Mempunyai umur ekonomis yang terbatas
- b. Digunakan untuk operasional perusahaan

Dengan adanya kriteria tersebut di atas, maka untuk menentukan apakah aset tersebut disusutkan atau tidak, tidaklah sama untuk setiap perusahaan akan tetapi tergantung dari jenis operasional dan tujuan penggunaan aset tetap oleh perusahaan itu sendiri.

Ada beberapa pengecualian yang dapat diterima alasannya untuk tidak melakukan penyusutan terhadap suatu aset tetap. Ini dapat disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tidak terbatasnya masa manfaat atau harganya relatif stabil bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat, misalnya tanah yang dimiliki dan digunakan sebagai tempat kegiatan usaha perusahaan.
- b. Aset tetap yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan usaha perusahaan, misalnya pembelian aset tetap untuk memanfaatkan kelebihan dana yang sewaktu-waktu dapat dijual kembali.

### **A.5.3 Dasar Nilai Penyusutan**

Pada dasarnya, harga atau nilai perolehan harta harus dipakai sebagai basis perhitungan penyusutannya.<sup>39</sup> Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Mansury, beliau berpendapat bahwa dasar penyusutan harta yang berasal dari pengalihan harta, dipakai nilai perolehan.<sup>40</sup> Selain itu, menurut Gunadi, Undang-undang PPh menganut penyusutan berdasar nilai historis. Nilai historis tersebut

---

<sup>39</sup> Harnanto, *Op Cit*, hal 350

<sup>40</sup> Mansury, *Op Cit*, hal 93

merupakan harga perolehan setelah disesuaikan dengan penambahan, perbaikan dan perubahan harta berwujud.<sup>41</sup> Untuk penjualan yang dipengaruhi hubungan istimewa yang untuk penghitungan penyusutannya dipakai nilai perolehan yang didasarkan atas harga pasar yang wajar.<sup>42</sup> Karena ada atau tidak adanya hubungan istimewa di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus dipertimbangkan di dalam menentukan harga atau nilai harta yang didapat dari transaksi pembelian.<sup>43</sup>

Dalam hal terjadi pengalihan harta karena disumbangkan, dihibahkan, atau diwariskan, pada dasarnya terdapat dua alternatif dasar pengukuran harta hibahan, dan bantuan atau sumbangan, tergantung pada apakah hibah, dan bantuan atau sumbangan tersebut termasuk dalam kategori penghasilan obyek pajak atau bukan obyek pajak. Yaitu: (1) nilai sisa buku menurut catatan pembukuan pihak pemberi hibah, dan bantuan atau sumbangan yang termasuk dalam kategori penghasilan bukan obyek pajak; dan (2) harga pasar yang berlaku pada saat terjadinya pengalihan harta, untuk harta hibahan, bantuan atau sumbangan yang termasuk dalam kategori penghasilan obyek pajak.<sup>44</sup>

## **B. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan konsep, kantor pusat dengan BUT merupakan satu entitas yang sama, sehingga seharusnya BUT tidak memiliki aset untuk dilakukan penyusutan. Berdasarkan pasal 6 ayat (2) undang-undang PPh, BUT berhak untuk

---

<sup>41</sup> Gunadi, *Op Cit*, hal 131

<sup>42</sup> Mansury, *Op Cit*, hal 93

<sup>43</sup> Harnanto, *Op Cit*, hal 363


<sup>44</sup> *Ibid*, hal 377

melakukan penyusutan. Biaya penyusutan ini merupakan biaya pengurang penghasilan bagi BUT. Hal ini memberikan penafsiran berbeda di lapangan di mana BUT di anggap seolah-olah memiliki aset yang dapat disusutkan dan dalam prakteknya dianggap seolah-olah merupakan dua entitas yang berbeda dengan kantor pusatnya. Permasalahan yang timbul adalah mengenai penentuan dasar nilai penyusutan bagi bentuk usaha tetap tersebut apabila aset yang dimiliki oleh BUT berasal dari kantor pusatnya. Pada saat adanya pengalihan aset tetap karena hibah, dan bantuan atau sumbangan, penentuan dasar nilai penyusutan itu dapat dilakukan dengan menggunakan nilai buku atau menggunakan nilai pasar.

Nilai buku bisa diterapkan karena berdasarkan konsep, kantor pusat dengan BUT merupakan satu entitas yang sama, sehingga atas pemindahan aset ini hanya merupakan pemindahan aset dari kantor pusat kepada cabangnya, karena sebenarnya asetnya tetap milik kantor pusat, sehingga penyusutannya hanya melanjutkan penyusutan di kantor pusat. Ini merupakan alokasi biaya saja. Tetapi kemudian ada penafsiran lain yang mengatakan bahwa BUT dan kantor pusat dalam prakteknya dianggap seolah-olah merupakan 2 entitas yang berbeda. Sehingga mereka menggunakan nilai pasar sebagai dasar nilai penyusutannya. Penafsiran yang berbeda ini digunakan karena kantor pusat dan BUT berada di dua negara yang berbeda, sehingga akan ada perbedaan perlakuan perpajakan antara kantor pusat dan BUT. Maka transaksi antara kantor pusat dengan BUT harus dianggap ada nilai transaksinya. Transaksi antara kantor pusat dengan BUT sudah pasti memiliki hubungan istimewa, karena secara ekonomi merupakan satu entitas yang sama. Untuk transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

memiliki hubungan istimewa, maka nilai transaksinya harus menggunakan nilai pasar wajar. Dengan penerapan nilai pasar wajar, laba usaha dari BUT sebagai dasar pengenaan pajak lebih bisa diterima.

**Bagan II.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



Sumber : Hasil olahan peneliti

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian.<sup>45</sup> Metode Penelitian merupakan keseluruhan proses berpikir yang dimulai dari menemukan permasalahan, kemudian peneliti menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta mengumpulkan data bagi pengujian empiris untuk mendapatkan penjelasan

<sup>45</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hal 2

dalam penarikan kesimpulan atas gejala sosial yang diteliti.<sup>46</sup>

### C.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif di mana teori-teori yang ada adalah variabel-variabel kompleks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan sulit dilakukan pengukuran. Dalam penelitian kualitatif, yang ditekankan adalah paradigma natural, karena manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Guba dan Lincoln :

*"Qualitative Methods are stressed within the naturalistic paradigm is anti quantitative but because qualitative methods come more easily to the human as instrument".<sup>47</sup>*

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran *holistik* lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.<sup>48</sup> Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dalam perilaku yang dapat diamati.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Ind, 2002), hal 21

<sup>47</sup> Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, (California: SAGE Publications, 1985), hal 198

<sup>48</sup> John W. Creswell, *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches (Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif)*, editor Aris Budiman, Bambang Hasbroto, Chryshnanda, (Jakarta: KIK Press, 2003), hal 1

<sup>49</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal 3

Peneliti berpendapat bahwa dengan zaman globalisasi saat ini, maka setiap negara pasti perlu menerapkan sistem perpajakan yang tidak menimbulkan pemajakan ganda, maka oleh karena itu dalam hal penentuan perlakuan penyusutan atas pengalihan aset tetap dari kantor pusat kepada BUT-nya perlu dilihat dari kepentingan masing-masing negara yang terlibat sehingga dalam setiap kasus yang ada tidak selalu dapat menggunakan teori yang sama untuk menganalisa, maka pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif di mana teori digunakan sebagai pemberi batasan agar tidak terjadi kesalahan penganalisaan. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri utama dalam penelitian kualitatif yang dinyatakan oleh Irawan Prasetya sebagai berikut :

“Penelitian kualitatif tidak bertujuan mengonfirmasi realitas, seperti dalam uji hipotesis, tetapi justru “menampakkan” (atau membangun) realitas yang sebelumnya *tacit*, implisit, tersembunyi, menjadi nyata, eksplisit, nampak”.<sup>50</sup>

Selain alasan di atas, alasan lainnya mengapa peneliti memilih pendekatan secara kualitatif adalah kedudukan teori dalam penelitian ini serta pola pemikiran penelitian yang bersifat induktif. Penelitian ini tidak bersifat menguji kebenaran suatu teori melainkan untuk menarik kesimpulan gejala yang terjadi sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat induktif, yang juga merupakan ciri-ciri lain pendekatan kualitatif yang disebutkan Prasetya Irawan sebagai berikut :

“Peneliti kualitatif berpikir secara induktif, *grounded*. Ia tidak memulai penelitiannya dengan mengajukan hipotesis dan kemudian menguji kebenarannya (berpikir deduktif). Tetapi peneliti kualitatif

---

<sup>50</sup> Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, (Depok : Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006), hal 7



bergerak dari 'bawah'. Dia kumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu, dan dari data itu ia mencari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya ia menarik kesimpulan dari analisisnya itu".<sup>51</sup>

## C.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan tujuan yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Neuman:

*“descriptive research present a picture of the specific details of situation, social setting, or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject”*<sup>52</sup>

Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.<sup>53</sup>

Jenis penelitian yang digunakan peneliti berdasarkan manfaatnya adalah penelitian murni. Penelitian murni menjadi sumber gagasan dan pemikiran serta mendukung teori menjelaskan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>54</sup> Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti, oleh karena itu berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 11

<sup>52</sup> W.L.Neuman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. 4<sup>th</sup> ed., (Boston : Allyn & Bacon, 2000), hal. 30

<sup>53</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Percetakan Buana Printing, 2007) hal. 108

<sup>54</sup> Bambang P. & Lina M. Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 38.

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional*. Yang dilakukan hanya dalam satu waktu saja, meskipun wawancara dan informasi memerlukan waktu sampai dengan beberapa bulan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2008 sampai dengan Mei 2008.

Peneliti tidak akan menggambarkan semua temuan yang peneliti dapatkan dari lapangan, namun hanya data, gambaran maupun analisa yang menurut peneliti penting untuk dibagikan kepada pembaca penelitian ini. Peneliti mempertimbangkan mengenai kebaruan data serta ketertarikan pribadi peneliti untuk membahas lebih mendalam akan temuan yang peneliti dapatkan di lapangan.

### **C.3. Metode dan Strategi Penelitian**

Metode dan strategi penelitian yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan beberapa hal berikut ini:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari referensi yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, dan jurnal-jurnal yang ada di internet yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan analisis yang dilakukan oleh peneliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan dua cara, pertama dengan observasi langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data primer dan dokumen-

dokumen lain yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Cara yang kedua dengan metode wawancara, yaitu sebuah cara yang dapat dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, dengan berusaha mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden.

#### **C.4. Hipotesis Kerja**

Menurut peneliti, hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah bahwa berdasarkan konsep dasar bahwa kantor pusat dan cabang merupakan satu entitas yang sama. BUT merupakan cabang dari kantor pusat yang berasal dari luar negeri. Sehingga berdasarkan konsepnya, penentuan dasar nilai penyusutan atas pengalihan aset tetap dari kantor pusat kepada BUT menggunakan nilai sisa buku yang tertera di kantor pusat.

#### **C.5. Informan**

Informan yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan kebijakan atau dapat digolongkan sebagai *key informant*, yang sengaja dipilih oleh peneliti. Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti.<sup>55</sup> Wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neumann dalam bukunya, yaitu :

---

<sup>55</sup> Burhan Bumin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal 53

*The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.*<sup>56</sup>

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menghadirkan beberapa informan yang menurut peneliti dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian terhadap penentuan dasar nilai penyusutan atas pengalihan aset tetap dari kantor pusat kepada bentuk usaha tetap. Pihak-pihak tersebut di antaranya adalah :

1. Dewa Made Budhiarta, Ak., MBT (Kasubdit Pemeriksaan Transaksi Khusus), yaitu sebagai pihak dari pemerintah yang mengerti mengenai transaksi-transaksi khusus yang salah satunya mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak BUT. Wawancara dilakukan untuk mengetahui apakah peraturan yang sudah ada sudah dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bagaimana sebenarnya hubungan antara kantor pusat dan BUT dalam transaksi pengalihan aset tetap dari kantor pusat kepada BUT.
2. Wahyu Santosa (Kepala Seksi Peraturan PPh Badan), yaitu sebagai pihak dari Direktorat Jenderal Pajak yang mengerti mengenai peraturan atas wajib pajak badan yang salah satunya mengenai wajib pajak BUT. Wawancara dilakukan untuk mengetahui apakah sudah ada peraturan yang mengatur mengenai pengalihan aset tetap dari kantor pusat kepada BUT.

---

<sup>56</sup> W. L Neuman, *Op Cit*, hal 394

3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2 KPP Badora Dua, yaitu sebagai pihak yang melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak BUT. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya transaksi antara kantor pusat dengan BUT di lapangan berdasarkan pengawasan dari pihak KPP Badora.
4. Pemeriksa Fungsional KPP Badora Dua, yaitu sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan atas kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak BUT. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kasus yang ada, dan bagaimanakah penerapan perlakuan penyusutan bagi BUT di dalam prakteknya. Serta apakah koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa.
5. Rachmanto Surahmat, (Tax Partner Ernst&Young), sebagai pihak dari praktisi perpajakan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah pendapat dari pihak praktisi dalam mencari solusi atas permasalahan seperti ini. Beliau juga ada menulis buku mengenai pajak internasional.
6. Prof.Dr.Gunadi,M.Sc.,Ak (Guru Besar Perpajakan FISIP UI), sebagai pihak dari akademisi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah solusi dari pihak akademisi atas permasalahan seperti ini. Beliau juga ada menulis buku mengenai akuntansi perpajakan dan juga pajak internasional.

## C.6. Proses Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu studi pustaka dan wawancara mendalam. Pertama-tama dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan mencari kerangka pemikiran yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini baik berupa buku, majalah, jurnal, dan lain-lain. Kemudian cara yang berikutnya adalah dengan wawancara mendalam. Pengambilan data pada penelitian kualitatif dilakukan secara berulang-ulang (*iteration*) sampai dirasakan jenuh (*redundancy*) atau sampai dirasakan jawaban yang didapat hampir sama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Guba dan Lincoln yaitu "*The Iterations are repeated as often as necessary until redundancy is achieved*".<sup>57</sup>

Wawancara mendalam ini nantinya akan dilakukan dengan menggunakan perekam suara agar peneliti dapat mendengar kembali hasil wawancara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pencatatan dalam wawancara yang berlangsung dengan cepat. Dan wawancara dilakukan dengan kategori yang sama dan tidak membatasi jumlah informan yang diwawancarai karena agar dapat ditarik kesimpulan yang diinginkan oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti akan selalu memeriksa berulang-ulang hasil wawancara sampai peneliti merasa bosan atau telah mencapai kesimpulan yang ingin dicapai oleh peneliti.

---

<sup>57</sup> Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Op Cit*, hal 188



### **C.7. Penentuan *Site* Penelitian**

*Site* penelitian dari peneliti adalah lingkungan perpajakan baik pada pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, KPP Badora Dua dan juga di dalam lingkungan praktisi dan akademisi di bidang perpajakan ataupun pihak-pihak yang mengerti dengan baik akan permasalahan yang timbul dalam penentuan dasar nilai penyusutan atas pengalihan aset tetap dari kantor pusat kepada BUT.

### **C.8. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan yang dihadapi peneliti, adalah dalam hal pengumpulan data yang cukup sulit. Sebab adanya prinsip rahasia jabatan di Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak semua hal bisa diketahui oleh peneliti.